

**ORGAN HARVESTING TERHADAP PRAKTIKI FALUN GONG OLEH CHINESE
COMMUNIST PARTY DI TIONGKOK BERDASARKAN UNITED NATION
CONVENTION AGAINST TORTURE AND OTHER CRUEL, INHUMAN OR
DEGRADING TREATMENT OR PUNISHMENT (UNCAT)**

Oleh : Mela Kristina
Program Kekhususan : Hukum Internasional

Pembimbing I : Dr. Maria Maya Lestari, S.H., M.Sc., M.H.
Pembimbing II : Dr. Davit Rahmadan, S.H., M.H.
Alamat : Jl. Tuanku Tambusai Komplek Paninsula Blok C4 No. 2
Email : melakristina835@gmail.com

ABSTRACT

Human rights are widely considered to be the fundamental moral rights of people, in which necessary for human dignity. Human rights thus serve a greater social purpose, and it is a legal system that informs us at a certain point in time when rights are considered to be the most basic in society. Even if human rights are considered inalienable, the moral attributes of the people that the state cannot violate this, rights still have to be identified, that is, they are constructed by humans and codified in the legal system.

The type of research carried out through normative-juridical research where this research is conducted on the basis of legal principles which started from certain written authorities as well as priorly identifying the provisions that has been enshrined in certain law. In this study, the data sources used were secondary data with primary, secondary and tertiary legal materials carried out.

The results obtained through the research proves that, there are three main points that can be concluded. First, in the eyes of international law, both ordinary prisoners and political prisoners/prisoners of conscience must be treated like self-determined humans. This is clearly stated in the Bill of Rights, even prisoners are prohibited from being treated inhumanely. Second, torture of humans is a serious violation of human rights. Organ harvesting without consent has been considered a crime under international law, including organ trafficking is illegal in most countries. In this Falun Gong case, the members' organs were removed without the consent of the prisoners or the prisoners' families. Third, every action taken, eventually there comes responsibility. Furthermore, this is applicable in the international community. If a country commits an internationally wrongful act, in another sense, an act committed by a country in which the act is deemed to violate international legal obligations, both arising from treaties and international customary law that is erga omnes in nature, there will arise state responsibility/liability.

Keywords: *Human Rights – Organ Harvesting – State Responsibility*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak asasi manusia secara luas dianggap sebagai hak-hak moral mendasar dari orang yang diperlukan untuk kehidupan dengan martabat manusia. Hak asasi manusia dengan demikian berarti untuk tujuan sosial yang lebih besar, dan itu adalah sistem hukum yang memberi tahu kita pada suatu titik waktu tertentu dimana hak dianggap paling mendasar dalam masyarakat.¹ Sekalipun hak asasi manusia dianggap tidak dapat dicabut, atribut moral orang-orang yang tidak dapat dilanggar oleh negara, hak-hak masih harus diidentifikasi - yaitu dibangun oleh manusia dan dikodifikasikan dalam sistem hukum.²

Segala perbuatan tindak kekerasan yang diderita oleh korban, dalam perspektif hak asasi manusia segala perbuatan tersebut telah melanggar hak-hak asasi yang melekat pada korban kekerasan.³ Setidaknya selama catatan sejarah manusia telah melakukan kejahatan terhadap satu sama lain, menunjukkan belas kasih dan altruisme, dan keduanya melakukan dan memerangi penindasan. Catatan arkeologis serta bukti forensik

mengungkapkan adanya kejadian pembakaran kota, pembantaian, perbudakan, dan siksaan yang mengerikan yang ditimbulkan pada tawanan.⁴ Setelah kekejaman perang dunia kedua, komunitas internasional merasa perlu dokumen yang mengakui hak-hak dasar setiap manusia.

Konvensi Menentang Penyiksaan atau yang dalam bahasa resminya adalah Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia atau yang dalam bahasa Inggris lebih dikenal dengan *United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* adalah sebuah instrumen hukum internasional yang bertujuan untuk mencegah penyiksaan terjadi di seluruh dunia.⁵ Konvensi ini diadopsi oleh Sidang Majelis Umum PBB melalui resolusi 39/46 pada 10 Desember 1984 dan mulai berlaku pada 26 Juni 1987. Untuk menghormati konvensi ini setiap 26 Juni kemudian diperingati sebagai “*International Day in Support of Torture Victims*”. Republik Rakyat Tiongkok hadir dan menandatangani konvensi ini pada tanggal 12 Desember 1986, dan

¹ David P. Forsythe, *Human Rights in International Relation*, Cambridge University Press, New York: 2006, hlm. 3.

² Tim Dunn, et. al., *Human Rights in Global Politics*, Cambridge University Press, Cambridge: 1999, hlm. 71–102.

³ Emilda Firdaus, “Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Konstitusi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 1 No. 1, 2008, hlm. 20

⁴ Dinah L. Shelton, *Encyclopedia of Genocide and Crimes Against Humanity*, Thomson Gale: Farmington Hills, 2005, hlm. xi

⁵ Maxime E. Tardu, “*The United Nations Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*”, *Nordic Journal of International Law*, 1987, 56(4), hlm. 303–321

meratifikasi pada tanggal 4 Oktober 1988.

Larangan terhadap penggunaan organ tahanan yang dieksekusi secara eksplisit diarahkan ke Tiongkok, yang merupakan salah satu dari sedikit negara di mana penggunaan organ tahanan telah mendapat sanksi oleh pemerintah. Pada tahun 2001, seorang pejabat Tiongkok menolak laporan mengenai 'kebohongan sensasional' tentang pengambilan organ dari tahanan yang dieksekusi, mengklaim bahwa sumber utama organ adalah sumbangan sukarela. Retorika ini berubah pada tahun 2006 ketika pejabat Tiongkok pertama kali secara terbuka mengakui bahwa mayoritas organ yang dicangkokkan adalah bersumber dari tahanan yang dieksekusi.⁶ Penggunaan organ dari tahanan yang dieksekusi secara luas dilarang karena situasi pemaksaan hukuman mati mendasari kemungkinan persetujuan yang sah secara etis, atau persetujuan tidak didapatkan sama sekali. Selain itu, di Tiongkok ada laporan yang luas dan kredibel tentang pengambilan organ secara tidak sukarela dari tahanan yang tidak bersalah menyebabkan masalah etika.⁷

Pemerintah mengklaim bahwa Falun Gong, yang mengajarkan latihan meditasi dan latihan, merupakan "ancaman serius bagi stabilitas sosial

dan politik" di Tiongkok. Falun Gong mulai dilarang pada 22 Juli 1999. Keputusan legislatif tentang pelarangan semua "organisasi sesat" kemudian diadopsi oleh parlemen Tiongkok, Kongres Rakyat Nasional, pada Oktober 1999. Sejak larangan itu, otoritas Tiongkok, di tingkat nasional dan provinsi, telah melakukan tindakan keras terhadap praktisi Falun Gong dan anggota organisasi lain yang dianggap sebagai "organisasi sesat".⁸

Praktik pengadaan organ di Tiongkok yang telah digambarkan melanggar kebebasan dari penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat (*Universal Declaration of Human Rights, Convention Against Torture, International Covenant on Civil & Political Rights* Article 7). Tidak ada seorang individu pun yang tunduk pada kekuasaan negara selain di penjara, dan di manapun di penjara selain saat menunggu eksekusi. Namun, itu adalah konteks yang berdekatan, bukan hanya 'pilihan' lokal, yang merupakan objek yang tepat dari kritik hak asasi manusia, mengungkap kerentanan kumulatif langkah-langkah tahanan yang berisiko dieksploitasi dalam dan melalui eksekusi. Ini dibantu dan didukung oleh permintaan medis oleh suatu pekerjaan yang pertama kali mendorong untuk

⁶ Rogers, W., Robertson, et. al., "Compliance with ethical standards in the reporting of donor sources and ethics review in peer-reviewed publications involving organ transplantation in China: a scoping review", *BMJ Open*, 2019, hlm. 2

⁷ Caplan A., "The use of prisoners as sources of organs—an ethically dubious practice", *Am J Bioeth* 2011, hlm. 1-5

⁸ Amnesty International, "China: The crackdown on Falun Gong and other so-called 'heretical organizations'", 23 March 2000, ASA 17/011/2000, diakses melalui <https://www.refworld.org/docid/3b83b6e00.html>, tanggal, 26 Mei 2020.

mengeksplorasi eksekusi untuk pengambilan organ, dan oleh populasi warga negara yang mau mengandalkan, mendapat manfaat dari, dan mengeksplorasi populasi terikat - terbukti dari sikap diam yang berkelanjutan untuk berpartisipasi dalam pendaftaran donor sukarela, namun mencari operasi transplantasi.⁹

Berdasarkan uraian di atas penulis merasa tertarik untuk melakukan suatu penelitian dalam bentuk karya ilmiah skripsi dengan judul **“Organ Harvesting Terhadap Praktisi Falun Gong Oleh Chinese Communist Party Di Tiongkok Berdasarkan United Nation Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (UNCAT)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hak-hak dan nilai-nilai moral untuk tahanan hati nurani diatur dalam HAM internasional?
2. Bagaimana *organ harvesting* diatur di dalam *United Nation Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment Or Punishment*?
3. Apa bentuk tanggung jawab negara atas tindakan *organ harvesting* yang dialami praktisi Falun Gong dalam tatanan hukum internasional?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana hak-hak atau nilai-nilai moral untuk tahanan hati nurani diatur dalam HAM internasional.
- b. Untuk mengetahui bagaimana *organ harvesting* diatur di dalam *United Nation Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment Or Punishment*.
- c. Untuk mengetahui apa bentuk tanggung jawab negara atas tindakan *organ harvesting* yang dialami praktisi Falun Gong dalam tatanan hukum internasional.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran terhadap pengembangan Ilmu Pengetahuan dibidang Ilmu Hukum khususnya yang terkait penerapan *organ harvesting* terhadap praktisi falun gong oleh *chinese communist party* di

⁹ Norbert W. Paul, et. al., “Human rights violations in organ procurement practice in China”, *BMC Medical Ethics*, 2017, hlm. 2

tiongkok berdasarkan *united nation convention against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment*.

- c. Bagi Mahasiswa Fakultas Hukum khususnya Program Kekhususan Hukum Internasional, diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan wawasan mengenai disiplin Ilmu Hukum Internasional khususnya mengenai organ harvesting dalam hukum internasional.

D. Kerangka Teori

1. Teori Hukum Alam (*Natural Law/Natural Right Theory*)

Teori ini dikaitkan dengan pembahasan rumusan masalah pertama dan ketiga. Tema utama dalam diskusi kontemporer tentang filsafat moral adalah ketidakpuasan terhadap kondisi teori etika. Teori etika dapat dicirikan sebagai upaya untuk mengembangkan kriteria umum untuk membedakan penilaian moral yang benar dan yang salah, dalam keseluruhan catatan kehidupan dan pengalaman moral.¹⁰ Jika ditarik pada keberlakuan hukum alam untuk menentukan nilai kebenaran, maka hal tersebut

didasarkan atas prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam sifat alamiah dari *state-persons*. Sifat alamiah ini merupakan turunan dari hak-hak alamiah dalam kaitanya dengan hubungan antara individu dengan negara.¹¹

Teori hukum alam Locke pada dasarnya adalah kelanjutan dari konsepsi tradisional hukum alam yang berasal dari klasik dan berlanjut melalui skolastisisme abad pertengahan dan Reformasi. *The Essays* berlimpah dengan referensi dan paralel dengan Cicero, dan banyak dari argumen yang dikemukakan oleh Locke, pada kenyataannya, dapat ditemukan dalam politik tulisan Aquinas.¹² Locke menggunakan gambar dasarnya dari hukum alam, bahwa pemeliharaan dan kebahagiaan umat manusia harus dilayani sebanyak mungkin, untuk menyaring wahyu-wahyu, menerima sebagian dari norma dan menolak yang lain.¹³

Pada zaman primitif itu orang-orang hidup menurut hukum-hukum alam. Hukum-hukum alam meliputi macam-macam bidang, yakni bidang kehidupan, kesehatan, kebebasan, milik. Dalam bidang kehidupan orang-orang memiliki hak untuk hidup, dalam bidang-bidang lain mereka memiliki hak atas kesehatan, hak atas kebebasan, hak milik dan hak untuk menjadi waris.

¹⁰ Robert P. George, *Natural Law Theory: Contemporary Essays*, Oxford University Press: New York, 1992, hlm. 3

¹¹ Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, PT. Refika Aditama: Bandung, 2006, hlm. 193

¹² James O. Hancey, "John Locke and The Law of Nature", *Political Theory*, University of British Columbia, Vol. 4 No. 4, November 1976, hlm 439.

¹³ Steven Forde, "Natural Law, Theology, and Morality in Locke", *American Journal of Political Science*, Midwest Political Science Association, Vol. 45, No. 2, 2001, hlm. 399

Pelanggaran hak-hak itu dapat dihukum oleh tiap-tiap individu, sebab pada zaman itu tiap-tiap orang mempunyai kekuasaan hukum alam yang eksekutif (*the executive power of the law of nature*).¹⁴

2. Teori Tanggung Jawab Negara (*State Responsibility Theory*)

Tanggung jawab negara (*state responsibility*) merupakan prinsip fundamental dalam hukum internasional yang bersumber dari doktrin para ahli hukum internasional. Tanggung jawab negara timbul bila terdapat pelanggaran atas suatu kewajiban internasional untuk berbuat sesuatu, baik kewajiban tersebut berdasarkan perjanjian internasional maupun berdasarkan pada kebiasaan internasional.¹⁵ Di samping itu tanggung jawab negara (*state responsibility*) muncul sebagai akibat dari adanya prinsip persamaan dan kedaulatan negara (*equality and sovereignty of state*) yang terdapat dalam hukum internasional.¹⁶

Sebagaimana layaknya dalam sistem hukum nasional, dalam hukum internasional juga dikenal adanya tanggung jawab sebagai akibat dari tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban menurut hukum internasional.¹⁷ Didalam hukum

internasional telah diatur bahwa kedaulatan tersebut berkaitan dengan kewajiban untuk tidak menyalahgunakan kedaulatan itu sendiri, karena apabila suatu negara menyalahgunakan kedaulatannya, maka negara tersebut dapat dimintai suatu pertanggungjawaban atas tindakan dan kelalaiannya.¹⁸ Istilah tanggung jawab negara hingga saat ini masih belum secara tegas dinyatakan dan masih terus berkembang untuk menemukan konsepnya yang mapan dan solid. Oleh karena masih dalam tahap perkembangan ini, maka sebagai konsekuensinya, pembahasan terhadapnya pun dewasa ini masih sangat membingungkan.¹⁹

Pertanggungjawaban negara dalam hukum internasional pada dasarnya dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa tidak ada negara manapun di dunia ini yang dapat menikmati hak-haknya tanpa menghormati hak-hak negara lain. Setiap pelanggaran terhadap hak negara lain menyebabkan negara tersebut berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya menurut hukum internasional. Hal ini sebenarnya merupakan sesuatu yang biasa dalam sistem hukum di dunia, dimana pelanggaran terhadap kewajiban yang mengikat secara hukum akan

¹⁴ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, PT Kansius: Yogyakarta, 1986, hlm. 81

¹⁵ Andrey Sujatmoko, *Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM: Indonesia, Timor Leste dan Lainnya*, Grasindo Gramedia Widiasarana: Jakarta, 2005, hlm. 28.

¹⁶ Hingorani, *Modern International Law, Second Edition*, Oceana Publications: New York, 1984, hlm. 241.

¹⁷ Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *loc. cit.*, hlm. 193.

¹⁸ Huala Adolf, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, CV Rajawali: Jakarta, 1991, hlm. 174.

¹⁹ *Ibid.*

menimbulkan tanggung jawab bagi pelanggarnya.²⁰

Pasal 1 *Draft Articles International Law Commission* 2001 menegaskan bahwa setiap tindakan suatu negara yang tidak sah secara internasional melahirkan suatu tanggung jawab.²¹ Prinsip dalam rancangan pasal inilah yang dianut dengan teguh oleh praktek negara dan keputusan-keputusan pengadilan serta telah menjadi doktrin dalam hukum internasional.²²

E. Kerangka Konseptual

1. *Organ harvesting* adalah prosedur bedah untuk mengangkat organ atau jaringan yang digunakan kembali, biasanya untuk transplantasi organ.²³
2. Falun Gong juga disebut Falun Dafa adalah gerakan spiritual Tiongkok kontroversial yang didirikan oleh Li Hongzhi pada tahun 1992.²⁴
3. *Chinese Communist Party* atau Partai Komunis Cina adalah partai politik pendiri dan penguasa Tiongkok modern, yang secara resmi dikenal sebagai Republik Rakyat Tiongkok.²⁵
4. *Transplant tourism* adalah cara paling umum untuk

memperdagangkan organ melintasi batas negara melalui calon penerima yang bepergian ke luar negeri untuk menjalani transplantasi organ, yang biasa disebut sebagai “wisata transplantasi”.²⁶

5. Tahanan hati nurani (*prisoner of conscience*) adalah orang-orang yang dipenjarakan karena ekspresi damai dari keyakinan politik, agama, atau keyakinan yang dianut secara sadar, atau untuk identitas mereka, meskipun mereka tidak pernah menggunakan atau mendukung kekerasan.²⁷
6. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada semua manusia, tanpa memandang ras, jenis kelamin, kebangsaan, suku, bahasa, agama, atau status lainnya.²⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan ialah terdiri atas :

- a. Bahan Hukum Primer
- b. Bahan Hukum Sekunder

²⁰ Sefriani, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2010, hlm. 266.

²¹ Martin Dixon, *Textbook on International Law Sixth Edition*, Oxford University Press: New York, 2007, hlm. 244.

²² Huala Adolf, *op.cit*, hlm. 176

²³ <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68020858> diakses, tanggal, 26 Mei 2020

²⁴ <https://www.britannica.com/topic/Falun-Gong> diakses, tanggal, 26 Mei 2020.

²⁵ <https://www.cfr.org/background/chinese-communist-party> diakses, tanggal, 26 Mei 2020.

²⁶ <https://www.who.int/bulletin/volumes/85/12/06-039370/en/>, diakses, tanggal 23 Agustus 2020

²⁷ <https://humanrightscommission.house.gov>, diakses, tanggal 22 Agustus 2020

²⁸ <https://www.un.org/en/sections/issues-depth/human-rights/>, diakses, tanggal 22 Agustus 2020

c. Bahan Hukum Tersier

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumenter.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*), selanjutnya diolah dengan cara diseleksi, diklasifikasi secara sistematis,

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hak Anggota Badan Manusia

Setiap orang pasti memahami bahwa diri dan anggota tubuhnya merupakan satu kesatuan dari keberadaan pribadinya di dalam dunia. Sejak dari masa kelahiran hingga kematian, manusia sebagai individu secara otomatis memiliki hak atas tubuhnya secara absolut. Konsep kesatuan kepemilikan tubuh ini semakin mendapatkan dukungan ketika pengakuan atas pentingnya hak asasi manusia di deklarasikan melalui Deklarasi Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) di tahun 1958.²⁹

Berdasarkan sistem hukum common law, pemikiran tentang hak atas tubuh sudah mulai

berkembang ketika pengadilan gereja (*ecclesiastical court/church's court*) menekankan pendapatnya “*After someone's death, his soul was said to proceed to the next world...*” yang untuk selanjutnya diadopsi oleh the *Common Law and Equitable Courts* bahwa mereka tidak mempunyai wewenang untuk mengadili mayat (tubuh) setelah meninggal dunia.³⁰ Ada banyak diskusi akademis tentang apakah dapat dikatakan bahwa hukum mengakui tubuh kita sebagai hal yang kita miliki. Gage J baru-baru ini menerima bahwa hukum Inggris tidak pasti dan tidak jelas. Dapat dikatakan adalah bahwa ada beberapa aspek di mana tubuh dapat diperlakukan sebagai properti, dan hal-hal lain yang tidak dapat diperlakukan sebagai properti. Hukum kebiasaannya adalah bahwa badan manusia tidak bisa dimiliki. Ini telah dipahami untuk mewakili hukum umum. Otoritas atas tubuh secara eksplisit pada kenyataannya terbatas. Hukum yang ada menunjukkan bahwa bagian tubuh atau organ yang terpisah adalah properti. Rambut, darah dan urin semuanya telah ditemukan sebagai properti berdasarkan *Theft Act* 1968. Sebaliknya, kerusakan pada rambut juga telah dianggap sebagai serangan yang menyebabkan cedera tubuh yang sebenarnya, yang merupakan pelanggaran terhadap

²⁹ Hwian Christianto, “Konsep Hak Seseorang Atas Tubuh Dalam Transplantasi Organ Berdasarkan Nilai Kemanusiaan”, *Mimbar Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Vol. 23 no. 1, Yogyakarta, 2011, hlm. 19

³⁰ John Devereux, *Medical Law*, Cavendish Publishing, Second Edition, Sydney, 2002, hlm. 427.

orang tersebut dan bukan pelanggaran atas properti.³¹

Hak asasi manusia sedang diserang di seluruh dunia dan pemerintah yang berbeda mengajukan segala macam pembenaran yang mengganggu atas pelanggaran mereka. Pada saat yang sama juga terdapat kebingungan di antara para pembela hak asasi manusia tentang bagaimana melangkah maju di saat krisis. Namun, gerakan hak asasi manusia tidak boleh dilanggar oleh orang-orang yang dengan berani mencemooh hak asasi manusia internasional. Jaminan hak asasi manusia internasional harus dijunjung tinggi.³² Pada tahun 1942, diplomat dari 26 negara bertemu di Washington untuk mengadopsi Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebuah janji bahwa mereka akan berjuang bersama untuk mengalahkan Jerman, Italia, dan Jepang dan tidak akan membuat perdamaian terpisah. Meskipun tidak ada organisasi pascaperang yang teridentifikasi, nama Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan demikian menjadi terkenal. Pada Konferensi Moskow tahun 1943, para menteri luar negeri Inggris, Cina, Uni Soviet, dan Amerika Serikat mengusulkan "organisasi internasional umum, berdasarkan prinsip persamaan

kedaulatan semua negara yang cinta damai..." Kemudian di 1943, Churchill, Roosevelt, dan Josef Stalin mendukung gagasan itu di Konferensi Teheran.³³

B. Tinjauan Umum Tentang *Torture* berdasarkan *United Nations Convention Against Torture (UNCAT)*

Pasal 1 Konvensi Menentang Penyiksaan mengedepankan sebuah definisi mengenai tindakan-tindakan yang merupakan "penyiksaan" yang disepakati secara internasional. Pasal ini menetapkan bahwa "penyiksaan" berarti setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang luar biasa, baik

Penyiksaan (*torture*) dilarang oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 dan oleh Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik tahun 1966. Penyiksaan juga terdaftar sebagai salah satu kejahatan yang merupakan "pelanggaran berat" dari Konvensi Jenewa 1949 tentang perlakuan terhadap korban perang. Seperti perbudakan, kebebasan fundamental, dan banyak masalah proses hukum, penyiksaan dengan mudah diidentifikasi sebagai masalah hak asasi manusia yang termasuk dalam standar hak asasi

³¹ Jonathan Herring & P.-L. Chau, "My Body, Your Body, Our Bodies", *Medical Law Review*, Oxford University Press, Oxford, 2007, hlm. 36

³² Bertrand G. Ramcharan, *Human Rights Protection in the Field (International Studies in*

Human Rights), Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2006, hlm. 13

³³ Michael Haas, *International Human Rights: A Comprehensive Introduction*, Routledge, London, 2008, hlm. 83

manusia yang dikembangkan setelah Perang Dunia II.³⁴

Perhatian dan kemarahan orang-orang atas praktik yang terus berlanjut, bagaimanapun, memang membantu mengembangkan dan memperluas kerangka hukum dan kebijakan tentang penyiksaan. Upaya Amnesty International untuk menjamin pembebasan "tahanan hati nurani" pertama-tama memberi tahu organisasi tentang meluasnya penyiksaan, yang sering kali ditujukan kepada tahanan politik.³⁵

Tindakan-tindakan yang melanggar sila kemanusiaan yang adil dan beradab ini, saya yakin, bukanlah suatu "*standard of conduct norms*" yang dipegang oleh seluruh personel dalam sistem peradilan kita. Katakanlah bahwa tindakan-tindakan tersebut dilakukan oleh "oknum" tertentu. Melihat realita yang ada kini selain *standard procedures* di atas, layak untuk dipikirkan beberapa usaha untuk mengoreksi kondisi yang ada, pertama, peningkatan "*bureaucratic professionalization*" aparat penegak hukum, terutama bagi aparat yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Memanglah tidak mudah untuk melaksanakan hal ini, namun pepatah mengatakan bahwa Roma tidak dibangun dalam waktu satu hari.³⁶

Kesungguhan pada tujuan penegakkan hukum dan keadilanlah yang harus dibina untuk dapat menciptakan cita-cita ini. Kedua, perumusan prosedur "*justifiable use of force*" atau penggunaan kekerasan yang diperkenankan oleh hukum telah waktunya untuk diciptakan. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa karena profesinya, ada kalanya penegak hukum terpaksa mempergunakan kekerasan terhadap seorang tersangka, misalnya apabila yang bersangkutan melawan dengan kekerasan, atau mencoba melarikan diri.³⁷

C. Tinjauan Umum Tentang *Organ Harvesting*

Transplantasi organ ilegal diperkirakan menyumbang 5-10% dari semua transplantasi organ global, menghasilkan antara USD \$ 840 juta hingga USD \$ 1,7 miliar per tahun, dan merupakan bentuk lain dari eksploitasi manusia yang sedang meningkat. Beroperasi dalam skala global, sistem ini menggunakan serangkaian "perantara" profesional, tenaga medis spesialis, laboratorium pengujian darah & jaringan spesialis, fasilitas medis & bedah publik dan swasta (kadang-kadang, ruang bedah "popup"), perusahaan perjalanan dan fasilitasi, dan perusahaan depan untuk menyembunyikan aktivitas,

³⁴ <http://humanrightshistory.umich.edu/>, diakses, tanggal, 22 Maret 2021

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Harkristuti Harkrisnowo, *Ke Arah Ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan: Kajian Kasus-Kasus*

Penyiksaan Belum terselesaikan, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, 1995, hlm. xii

³⁷ *Ibid*, hlm. xiv

terutama pembayaran. Beberapa profesional kepatuhan mengetahui ukuran dan skala kejahatan, dan elemen kejahatan yang mungkin meninggalkan tanda tangan dalam sistem keuangan yang digunakan untuk memfasilitasi perdagangan gelap ini.³⁸

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan *Organ Harvesting* dalam *United Nations Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*

Di China, hotspot global untuk transplantasi organ dan pariwisata transplantasi, organ diperoleh dari sistem penjara dan kamp kerja paksa. Donor termasuk penjahat yang dihukum, serta pembangkang politik, orang Tibet, dan praktisi latihan spiritual Falun Gong, menurut Arthur Caplan, profesor dan kepala Divisi Bioetika di NYU Langone Medical Center. Rezim Tiongkok mengklaim bahwa sumber organnya berasal dari tahanan yang dieksekusi, tetapi jumlahnya tidak bertambah. Menurut data yang dikumpulkan pada tahun 2006 oleh penulis *Bloody Harvest* David Matas dan David Kilgour, pada tahun 2000-

2005 ada 41.500 transplantasi organ yang kemungkinan besar berasal dari praktisi Falun Gong. Rezim Tiongkok mulai menganiaya dan menahan pengikut Falun Gong pada tahun 1999.³⁹

Penggunaan penyiksaan telah disetujui dan dipraktikkan oleh penegak hukum, militer, keamanan, dan pejabat publik lainnya selama berabad-abad. Sayangnya penggunaannya masih ada sampai sekarang. Penyiksaan telah salah dianggap sebagai cara yang diperlukan untuk mengekstrak pengakuan atau mengumpulkan informasi, dan secara mengkhawatirkan terus digunakan untuk menanamkan rasa takut, memicu keresahan dan menindas penduduk.⁴⁰

Konsekuensi negatif serius dari penyiksaan tidak dapat dibantah: penyiksaan mengarah pada pengakuan palsu dan kesaksian yang tidak dapat diandalkan, menyebarkan ketidakpercayaan di lembaga-lembaga publik, dan menyebabkan penderitaan dan penderitaan fisik dan psikologis jangka panjang tidak hanya bagi mereka yang menjadi sasaran langsung, tetapi juga bagi keluarga dan komunitas mereka, membutuhkan penyembuhan dan rekonsiliasi yang mendalam. Praktik penyiksaan merupakan

³⁸ <https://thefinancialcrimenews.com/why-illegal-trafficking-in-organs-is-growing-fastbut-few-are-talking-about-itby-steve-farrer>, diakses, tanggal 25 Maret 2021

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ <https://cti2024.org/un-convention-against-torture/>, diakses, tanggal 27 April 2021

indikator nyata dari keadaan tertekan, dan mengganggu kemajuan ekonomi dan sosial.⁴¹

Melihat penyiksaan sebagai tindakan tidak manusiawi yang menyebabkan penderitaan besar, komunitas internasional secara konsisten mengutuk penggunaannya, dan pelarangannya pertama kali didokumentasikan dengan suara bulat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR). Sejak Sidang Umum PBB mengadopsi UDHR pada tahun 1948, telah dipahami secara universal bahwa “tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan atau dihukum yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat”. Larangan penyiksaan dan bentuk perlakuan buruk lainnya telah diabadikan dalam beberapa perjanjian internasional yang mengikat, seperti Konvensi Jenewa 1949, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Konvensi Hak Anak, Konvensi Hak Penyandang Disabilitas, dan yang paling jelas, Konvensi Menentang Penyiksaan.⁴²

Larangan penyiksaan juga ditemukan di semua konvensi hak asasi manusia regional. Penyiksaan adalah norma *jus cogens* dalam hukum internasional, yang berarti ia mengikat semua negara dan tidak pernah dapat dibenarkan dalam keadaan apapun. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa

Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (UNCAT), yang diadopsi pada tahun 1984, adalah perjanjian hak asasi manusia internasional terpenting yang menangani penyiksaan dan mendorong penghapusan universal. Konvensi tersebut berharap untuk mempersatukan Negara-negara untuk melawan penyiksaan dan mengambil tindakan tegas untuk mencegah penggunaannya, baik di dalam negeri maupun sebagai anggota komunitas internasional.⁴³

Perdagangan organ tubuh manusia telah berubah dari legenda urban di banyak negara menjadi kenyataan kelam yang bisa berakhir dengan hukuman tahanan. Dipahami sebagai masalah internasional yang menuntut tanggapan dari pemerintah, lembaga legislatif, dan organisasi internasional, masalah ini terutama muncul dalam konteks ketidakmampuan negara untuk menangani kebutuhan transplantasi pasiennya. Kekurangan organ, disparitas yang ditekankan oleh krisis ekonomi, perbedaan besar antara sistem kesehatan, dan kegigihan para penyelundup yang tidak bermoral, dalam beberapa tahun terakhir, telah menyebabkan peningkatan pariwisata transplantasi dan perkembangan

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

perdagangan organ internasional di mana calon penerima melakukan perjalanan. di luar negeri untuk mendapatkan organ dari orang-orang miskin melalui transaksi komersial. Ada banyak konsekuensi langsung dari kekurangan organ saat ini seperti daftar tunggu yang panjang untuk transplantasi dan tingginya biaya alternatif untuk transplantasi.⁴⁴

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengambilan organ tanpa persetujuan telah dianggap sebagai kejahatan di dalam dunia hukum internasional, termasuk perdagangan organ adalah tindakan yang illegal di sebagian besar negara-negara. Pada kasus Falun Gong ini, organ tubuh para anggotanya diambil tanpa persetujuan tahanan-tahanan tersebut ataupun keluarga tahanan-tahanan itu. Setelah diletakkan di kamp kerja paksa dan disiksa, organ mereka pun diambil kemudian diperjualbelikan kepada turis-turis dari luar Tiongkok yang khusus datang hanya sebagai penerima organ. Yang menjadi permasalahannya adalah proses yang dialami para tahanan ini sebelum pada akhirnya organ mereka diambil bertentangan dengan konvensi-konvensi internasional tentang hak asasi

manusia khususnya *United Nations Convention Against Torture*. Penyiksaan terhadap manusia termasuk ke dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

B. Saran

1. Tahanan hati nurani adalah orang-orang yang ditahan karena latar belakang ras, orientasi seksual, agama, atau pandangan politiknya. Istilah ini juga merujuk pada mereka yang ditahan atau dipersekusi karena pengekspresian tanpa kekerasan dari keyakinan yang mereka pegang secara hati-hati. Perlindungan secara khusus mengenai hak-hak tahanan hati nurani belum ada diatur dalam hukum internasional. Diharapkan adanya konvensi/traktat yang mengatur mengenai jaminan hak-hak tahanan hati nurani diwaktu yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adolf, Huala. 1991. *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Jakarta: CV Rajawali.
- Devereux, John. 2002. *Medical Law*, Cavendish Publishing, Sydney: Second Edition.
- Dixon, Martin. 2007. *Textbook on International Law Sixth Edition*, New York: Oxford University Press

⁴⁴ <https://eucrim.eu/articles/council-europe-convention-against-trafficking-human-organs/>, diakses, tanggal, 29 April 2021

- Dunn, Tim. et. al., 1999. *Human Rights in Global Politics*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Forsythe, David P. 2006. *Human Rights in International Relation*, New York: Cambridge University Press.
- George, Robert P., 1992. *Natural Law Theory: Contemporary Essays*, New York: Oxford University Press.
- Haas, Michael. 2008. *International Human Rights: A Comprehensive Introduction*, London: Routledge
- Hingorani. 1984. *Modern International Law*, Second Edition, New York: Oceana Publications.
- Huijbers, Theo. 1986. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: PT Kansius.
- Ramcharan, Bertrand G., 2006. *Human Rights Protection in the Field (International Studies in Human Rights)*, Leiden: Martinus Nijhoff Publishers
- Sefriani. 2010. *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Shelton, Dinah L. 2005. *Encyclopedia of Genocide and Crimes Against Humanity*, Farmington Hills: Thomson Gale,
- Sujatmoko, Andrey. 2005. *Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM: Indonesia, Timor Leste dan Lainnya*, Jakarta: Grasindo Gramedia Widiasarana.
- Thontowi, Jawahir dan Pranoto Iskandar. 2006. *Hukum Internasional Kontemporer*, Bandung: PT. Refika Aditama

B. Jurnal/Kamus/Makalah

- Amnesty International, “China: The crackdown on Falun Gong and other so-called “heretical organizations”, 23 March 2000, ASA 17/011/2000, diakses melalui <https://www.refworld.org/docid/3b83b6e00.html>, tanggal, 26 Mei 2020.
- Caplan A., “The use of prisoners as sources of organs—an ethically dubious practice”, Am J Bioeth 2011.
- Emilda Firdaus, “Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, Jurnal Konstitusi, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 1 No. 1, 2008.
- Hwian Christianto, “Konsep Hak Seseorang Atas Tubuh Dalam Transplantasi Organ Berdasarkan Nilai Kemanusiaan”, Mimbar Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Vol. 23 no. 1, Yogyakarta, 2011.
- James O. Hancey, “John Locke and The Law of Nature”, Political Theory, University of British Columbia, Vol. 4 No. 4, November 1976.

Jonathan Herring & P.-L. Chau, *“My Body, Your Body, Our Bodies”*, Medical Law Review, Oxford University Press, Oxford, 2007.

Maxime E. Tardu, *“The United Nations Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment”*, Nordic Journal of International Law, 1987.

Norbert W. Paul, et. al., *“Human rights violations in organ procurement practice in China”*, BMC Medical Ethics, 2017.

Rogers, W., Robertson, et. al., *“Compliance with ethical standards in the reporting of donor sources and ethics review in peer-reviewed publications involving organ transplantation in China: a scoping review”*, BMJ Open, 2019.

Steven Forde, *“Natural Law, Theology, and Morality in Locke”*, American Journal of Political Science, Midwest Political Science Association, Vol. 45, No. 2, 2001.

Harkristuti Harkrisnowo, Ke Arah Ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan: Kajian Kasus-Kasus Penyiksaan Belum terselesaikan, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, 1995.

C. Website

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68020858> diakses, tanggal, 26 Mei 2020

<https://www.britannica.com/topic/Falun-Gong> diakses, tanggal, 26 Mei 2020.

<https://www.cfr.org/background/chinese-communist-party> diakses, tanggal, 26 Mei 2020.

<https://www.who.int/bulletin/volumes/85/12/06-039370/en/>, diakses, tanggal 23 Agustus 2020

<https://humanrightscommission.house.gov>, diakses, tanggal 22 Agustus 2020

<https://www.un.org/en/sections/issues-depth/human-rights/>, diakses, tanggal 22 Agustus 2020

<http://humanrightshistory.umich.edu/>, diakses, tanggal, 22 Maret 2021

<https://thefinancialcrimenews.com/why-illegal-trafficking-in-organs-is-growing-fast-but-few-are-talking-about-it-by-steve-farrer>, diakses, tanggal 25 Maret 2021

<https://cti2024.org/un-convention-against-torture/>

<https://eucrim.eu/articles/council-europe-convention-against-trafficking-human-organs/>, diakses, tanggal, 29 April 2021